



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN
Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : MOCH SAB'IN |
| No KTP | : 6171032411780002 |
| Alamat | : Jln. Atot Achmad, Gg.Landak II No. 33 |
| Tempat, dan Tanggal Lahir | : Ranggo Dompu, 24 Nopember 1978 |
| Pekerjaan/jabatan | : Ketua DPW PSI |
| 2. Nama | : AGUS VITRIYANI, S.PD |
| No KTP | : 6171066808740001 |
| Alamat | : Jln. Imam Bonjol, Gg. Tj Harapan No.46 |
| Tempat, dan Tanggal Lahir | : Pontianak, 28 Agustus 1974 |
| Pekerjaan/jabatan | : Sekretaris DPW PSI |

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum atas Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Subarkah No. 1 Pontianak Kalimantan Barat, kode pos : 78115 dan Nomor Telepon 0561 735074, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Dengan nomor permohonan tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KALBAR/20.00/VIII/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/BWSL.KALBAR/20.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 11 tahun 2018 pukul 09.00 wib WIB, yaitu sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Keterwakilan perempuan Dapil Kalbar 7 yaitu NOVITA SARI tetap diterima sebagai Bacaleg.-----
- b. Bahwa Keterwakilan Laki-Laki Dapil Kalbar 7 yaitu ASANG tetap diterima sebagai Bacaleg.-----



- c. Bahwa Dapil Kalbar 7 tetap memenuhi syarat dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).-----
- d. Bahwa Keterwakilan Laki-laki Dapil Kalbar 5 yaitu ESRAPIUS tetap masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) Kalbar.-----
- e. Bahwa Salah satu keterwakilan perempuan yang bernama HERLINADapil 1 Kalimantan Barat tetap masuk didalam Daftar Caleg Sementara (DCS).-----

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa setelah diverifikasi Dokumen dinyatakan memenuhi syarat. Dengan bukti penandatanganan berita acara serah terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Bacaleg Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.-----
- b. Bahwa Dokumen Perbaikan Pengajuan Bacaleg Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan di tandatangani langsung oleh ketua DPW PSI Kalimantan Barat dan diterima langsung oleh Ketua Umum KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----
- c. Bahwa pada saat penyerahan dokumen, memang benar adanya bahwa, Dapil Kalbar 7 salah satunya keterwakilan perempuan yaitu NOVITA SARI hanya menggunakan surat keterangan sudah melaksanakan proses pengajuan Surat keterangan tidak pernah terpidana surat keterangan tersebut masih dalam proses pengadilan negeri Pontianak.-----
- d. Bahwa dengan surat keterangan Permohonan tidak pernah sebagai terpidana yang di tujukan ke pengadilan negeri pontianak tersebut, sudah cukup untuk melengkapi persyaratan ke KPU. Karena Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana tersebut, keesokan harinya dipastikan sudah selesai. Hanya saja pada saat itu kondisi pengadilan negeri tinggi Pontianak dalam kondisi sibuk dan padat, oleh sebab itu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana tertunda untuk dikeluarkan.-----
- e. Bahwa pada saat bersamaan LO KPU bersama LO PSI membenarkan bahwa, Kalbar 7 dinyatakan Memenuhi syarat. Di buktikan dengan berita acara penyerahan dokumen perbaikan bacaleg yang di tandatangani langsung oleh ketua DPW PSI dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----
- f. Bahwa salah satu BACALEG juga, yang bernama ASANG setelah hasil Verifikasi, pada tanggal 11 agustus 2018 maka, baru kita ketahui bahwa surat keterangan Narkotika tidak di CAP Basah Oleh petugas Rumah sakit Bhayangkara Tk. III Anton Soedjarwo Pontianak. Akan tetapi surat keterangan tersebut juga sudah di legalisir dan di CAP Basah legalisir oleh petugas



rumah sakit. Ini murni bukan sebuah kesalahan, akan tetapi dengan kemungkinan besar petugas rumah sakit lupa untuk memberikan CAP Basah Rumah Sakit. Dikarenakan pada saat proses pembuatan dalam kondisi ramai dan padat.-----

- g. Bahwa salah satu BACALEG yang bernama ESRAPIUS Dapil 5 Provinsi Kalimantan Barat, setelah Hasil Verifikasi pada tanggal 11 Agustus 2018 maka, baru kita ketahui belum menandatangani Formulir BB II yang berisikan Biodata BACALEG.-----
- h. Bahwa sebaiknya pada saat Verifikasi Tanggal 31 Juli 2018 Malam, TIM Verifikator KPU Memberitahukan, Kepada LO PSI. Bahwa FORM BB II saudara ESRAPIUS belum ditandatangani. Sehingga Kemudian, TIM LO PSI bisa menghubungi saudara ESRAPIUS untuk menandatangani FORM BB II tersebut pada malam itu juga.-----
- i. Bahwa Saudara ESRAPIUS pada saat Verifikasi, pada tanggal 31 Juli 2018 Malam, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan bukti berita acara serah terima Dokumen Perbaikan Bacaleg Provinsi Kalimantan barat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPW PSI dan diterima, serta di tandatangi langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----
- j. Bahwa Pada Tanggal 31 Juli 2018 Pukul 21.00 WIB, DPW PSI menyerahkan Dokumen Perbaikan Bacaleg Provinsi Kalimantan barat ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----
- k. Bahwa Salah satu bacaleg yang bernama HERLINA Dapil 1 Kalimantan Barat, memang benar adanya pada saat verifikasi tgl 31 Juli 2018, tidak melegalisir ijasah sma, akan tetapi pada saat itu, dibuktikan dengan adanya ijasah aslisaudara HERLINA juga siap hadir sebagai pembuktian Keabsahan ijasah tersebut, sesuai dengan yang aslinya.-----
- l. Bahwa kemudian, Saudara HERLINA pada saat Verifikasi, tanggal 31 Juli 2018 Malam, dinyatakan Memenuhi syarat. Dengan bukti Tanda terima berkas ADA dan SAH nya berkas tersebut. serah terima Dokumen Perbaikan Bacaleg Provinsi Kalimantan barat, yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPW PSI dan Diterima, Serta Di Tandatangi Langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----



III.PETITUM

- a. Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.-----
- b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan DCS Partai Solidaritas Indonesia. Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018

- tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Putusan ini.-----
 - d. Apabila Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

1. Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau **Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang** atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.**-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.-----
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Sehubungan hal tersebut, DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mengajukan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.07 WIB (Vide Bukti T.1). Setelah menerima pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon mulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018. Selanjutnya KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu pada tanggal 21 Juli 2018. Bahwa pada saat penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dokumen syarat bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikembalikan seluruhnya kepada Partai Politik melalui Petugas Penghubung untuk diperbaiki sebagaimana tertuang dalam tanda terima pengembalian berkas syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T.2).-----
5. Setelah itu partai politik mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Barat melalui Petugas Penghubung menyampaikan dokumen perbaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 21.00 WIB (Vide Bukti T.3). Pada saat penyerahan dokumen perbaikan tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama



Petugas Penghubung memeriksa kembali kelengkapan dokumen bakal calon yang telah disampaikan, pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen bakal calon pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 ditemukan adanya dokumen bakal calon atas nama Novita Sari yang melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di tandatangani oleh yang bersangkutan disertai Surat Permohonan Novita Sari yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hingga saat ini tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang di tandatangani oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 30 Juli 2018 untuk memperoleh Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pontianak (Vide Bukti T.4).-----

6. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 atas nama Novita Sari, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----
8. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Surat Pernyataan tidak pernah sebagai terpidana



berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.-----

9. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, parameter keabsahan:-----
 - a. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum bakal calon.-----
 - b. Substansi surat keterangan menyatakan bakal calon tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bukan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang di tandatangani oleh Bakal Calon bersangkutan. Bahwa terkait dengan angka 8 di atas, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa waktu penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yaitu tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. -----
10. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 atas nama Asang terkait Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif pada dokumen yang disampaikan tidak diberikan cap basah dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Anton Soedjarwo Pontianak. -----
11. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 atas nama Esrapius, bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa waktu penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota



DPRD Provinsi Kalimantan Barat yaitu tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018 dan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018. -----

12. Bahwa terkait hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf i dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan. -----
13. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, parameter keabsahan : Tanda tangan bakal calon pada Formulir Model BB.2 ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon. Bahwa Formulir Model BB.2 yang disampaikan oleh Bakal Calon tidak di tandatangani (Vide Bukti T.5); -----
14. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 atas nama Herlina, sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan BAB III Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
15. Bahwa terkait hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila dilegalisasi asli oleh Instansi yang berwenang.



Bahwa fotokopi ijazah yang disampaikan oleh Bakal Calon tidak dilegalisasi asli oleh Instansi yang berwenang (Vide Bukti T.6). -----

B. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Termohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
3. Apabila BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-9 sebagai berikut: -----



No	Kode Bukti	Keterangan
1	P - 1	Foto copy Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018.
2	P - 2	Foto copy Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018.
3	P - 3	Foto copy Tanda Terima Dokumen Perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2018.



4	P - 4	Foto copy Berita Acara Hasil penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018.
5	P - 5	Foto copy Surat pernyataan dari Pengadilan a.n. Novita Sari, S.Agr.
6	P - 6	Asli Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan a.n. Novita Sari, S.Agr.
7	P - 7	Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba a.n Asang
8	P - 8	Asli Form BB II a.n Esrapius, S.Pd
9	P - 9	Fotocopy cap basah legalisir ijazah SMA a.n Herlina

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-6 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T - 1	Fotocopy Dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Juli 2018
2	T - 2	Fotocopy Tanda terima pengembalian berkas syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T - 3	Fotocopy Dokumen perbaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018

4	T - 4	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pontianak
5	T - 5	Fotocopy Formulir Model BB.2 yang disampaikan oleh Bakal Calon tidak di tandatangan
6	T - 6	Fotokopi ijazah yang disampaikan oleh Bakal Calon tidak dilegalisasi asli oleh Instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. ESRAFIUS-----

- a. Bahwa saksi bernama Esrafius yang mana status dan perannya adalah sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil 5 Kalimantan Barat. -----
- b. Bahwa saksi bertindak sebagai operator silon yang juga tergabung didalam group WA khusus operator silon partai. -----
- c. Bahwa saksi pernah beberapa kali mengikuti bimtek khusus untuk pencalonan anggota legislatif dari DPW. -----
- d. Bahwa saksi mengaku sudah mengetahui syarat-syarat yang harus dipersiapkan guna melengkapi persyaratan sebagai calon anggota legislatif dan sudah mempersiapkan kelengkapan persyaratan tersebut jauh hari. -----
- e. Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait status TMS pada BA KPU tanggal 11 Agustus 2018 berkenaan dengan form BB2 yang tidak ditandatangani-----
- f. Bahwa saksi setelah penetapan BA KPU mengenai DCS dan dinyatakan TMS maka pihak Partai Solidaritas Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Barat langsung mengirimkan form BB2 ke Kabupaten Landak yang belum ditandatangani oleh saksi tersebut untuk kemudian ditanda tangani dan dikirimkan kembali pada hari tersebut. -----

2. ASANG

- a. Bahwa saksi bernama Asang yang mana juga status dan perannya adalah sebagai adalah bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil 7 Kalimantan Barat. -----



- b. Bahwa saksi tidak pernah menerima pembekalan terkait persiapan pencalonan tetapi sering berkoordinasi dengan pihak Partai Solidaritas Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Barat. -----
- c. Bahwa saksi pertama kali mengetahui status tidak memenuhi syarat adalah pada saat pengumuman DCS, berkenaan dengan surat keterangan bebas narkoba yang tidak di cap basah oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo Pontianak. -----
- d. Bahwa saksi melakukan pengurusan Surat Keterangan Bebas Narkoba di Rumah Sakit III Anton Soedjarwo pada tanggal 23 Juli 2018. Dimulai pada pukul 13:00 wib dan selesai pada pukul 14:00 wib. -----
- e. Bahwa saksi setelah mendapatkan surat keterangan bebas narkoba langsung memperbanyak pada fotocopy terdekat dan menyerahkan kepada petugas untuk di lakukan legalisir. -----

3. HERLINA-----

- a. Bahwa saksi bernama Herlina yang mana juga status dan perannya adalah sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 Kalimantan Barat. -----
- b. Bahwa saksi belum pernah mendapatkan bimbingan teknis mengenai pendaftaran calon anggota legislatif baik dari partai maupun dari KPU. -----
- c. Bahwa saksi pertama kali mengetahui tidak memenuhi syarat adalah pada hari Selasa, 31 Juli 2018 pukul 23:00 berkenaan dengan ijazah terakhir yang belum di legalisir. -----
- d. Bahwa saksi pertama kali mengetahui informasi tentang status tidak memenuhi syarat setelah diinformasikan langsung oleh Partai Solidaritas Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Barat. -----
- e. Bahwa saksi melakukan legalisir ijazah pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan datang langsung ke sekolah yaitu SMA Negeri 1 Sungai Ambawang. -----

4. NOVITA SARI-----

- a. Bahwa saksi bernama Novita Sari yang mana status dan perannya adalah sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil 7 Kalimantan Barat. -----
- b. Bahwa saksi sudah pernah mendapatkan bimbingan teknis mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. -----
- c. Bahwa saksi pertama kali diajak bergabung menjadi calon anggota legislatif pada tanggal 30 Juli 2018 dan mengurus semua syarat pendaftaran pada tanggal tersebut. -----



- d. Bahwa saksi pada pengumuman DCS tidak lulus dan berstatus tidak memenuhi syarat berkenaan dengan tidak melampirkan surat tidak pernah menjadi terpidana dari pengadilan negeri pontianak. -----
- e. Bahwa saksi pertama kali mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana pada tanggal 30 Juli 2018, dijanjikan akan selesai pada tanggal 31 Juli 2018. Tetapi pada tanggal yang telah dijanjikan surat keterangan tersebut belum jadi dan diminta untuk kembali pada tanggal 1 Juli 2018. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan. -----

Menimbang, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melalui sekretaris majelis adjudikasi dengan nomor registrasi 002/PS.REG/BWSL.KALBAR/20.00/VIII/2018 telah memanggil pihak lembaga pemberi keterangan yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo, SMA Negeri 1 Sungai Ambawang dan Pengadilan Negeri Pontianak dengan format PSPP No 16 pada tanggal 27 Agustus 2018. Dengan keterangan sebagai berikut : -----

1. Lembaga pemberi keterangan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo Pontianak dengan nomor surat B/299/VIII/HUK.12.12./2018 tertanggal 31 Agustus 2018 menjelaskan sebagai berikut: -----
 - a. Surat keterangan bebas narkoba atas nama Saudara Asang dengan Nomor : Sket/5036/VII/2018/Rsbhy tanggal 23 Juli 2018 tersebut sah karena telah dilakukan pemeriksaan silang pada 2 (dua) dokumen sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumkit Bhayangkara Pontianak. ----
 - b. Tidak adanya cap basah pada Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) tersebut adalah murni kekhilafan kami sehubungan banyaknya pemeriksaan dan kegiatan satker kami pada hari tersebut. -----
2. Lembaga pemberi keterangan Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor surat W17.U1/2252/HK.02/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa sesuai dengan data base elektronik (SIPP) perkara pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dari tahun 2014 s/d sekarang, bahwa tidak terdapat data terdakwa dengan identitas nama NOVITA SARI, S.Arg dan nama tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan pada saat mengajukan permohonan



Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No.

SKCK/YANMAS/25866/VII/2018/INTELKAM tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan catatan kepolisian orang yang bernama NOVITA SARI tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kriminal apapun (sebagaimana terlampir); -----

- b. Bahwa sesuai surat keterangan yang telah kami keluarkan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keterangan tersebut maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -----
 - c. Bahwa Lampiran yang disampaikan berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan Nomor : 1559/SK/HK/07/2018/PN Ptk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Agustus 2018 atas nama NOVITA SARI, S.Agr. -----
3. Lembaga pemberi keterangan SMA Negeri 1 Sungai Ambawang dengan Nomor : 421./213/SMA.1/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang menjelaskan bahwa Saudari Herlina merupakan lulusan/alumni dari SMA Negeri 1 Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun Pelajaran 2007/2008. -----



Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, apa yang telah pemohon terangkan baik itu dalam gugatan maupun Replik, itu semua menurut pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan. -----
2. Bahwa, dalam gugatan Pemohon telah menguraikan secara jelas, terang, nyata yang saat ini menjadi persengketaan. -----
3. Bahwa, Keterwakilan Perempuan Daerah pemilihan Kalimantan Barat 7 Yaitu NOVITA SARI tetap diterima sebagai Bakal Calon Anggota legislatif. Yang dimana pada saat penyerahan dokumen, memang benar adanya bahwa, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7, salah satunya keterwakilan perempuan yaitu Novita Sari hanya menggunakan Surat Keterangan proses pengajuan dari Pengadilan Negeri. Bahwa, Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana tersebut masih dalam proses Pengadilan Negeri Pontianak. -----
4. Bahwa, keterwakilan Laki-laki Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 yaitu ASANG tetap diterima sebagai Bakal Calon Legislatif. Yang dimana pada tanggal 11 agustus 2018 maka, baru kita ketahui bahwa Surat Keterangan Bebas Narkotika tidak di cap basah oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Anton Soedjarwo Pontianak. Ini murni bukan kesalahan, tetapi dengan kemungkinan

besar petugas Rumah Sakit lupa untuk memberikan cap basah Rumah Sakit. dikarenakan pada saat proses pembuatan dalam kondisi ramai dan padat. -----

5. Bahwa, keterwakilan Laki-laki Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 yaitu ESRAPIUS tetap masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Kalimantan Barat, yang dimana salah satu bacaleg yang bernama ESRAPIUS Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5, setelah di verifikasi pada tanggal 11 agustus 2018 maka, baru kita ketahui belum menandatangani form BB II yang berisikan biodata Bacaleg. Sebaiknya hal tersebut pada saat verifikasi tanggal 31 juli 2018 malam, tim verifikator KPU memberitahu kepada Lo PSI. Bahwa, form BB II yang berisikan biodata Bacaleg belum ditandatangani. Sehingga kemudian tim Lo PSI bisa langsung menghubungi saudara Esrapius menandatangani Form BB II tersebut pada malam itu juga. -----
6. Bahwa, salah satu keterwakilan perempuan yang bernama HERLINA Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 tetap masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Kalimantan Barat. Yang dimana salah satu Bacaleg yang bernama Herlina memang benar adanya belum melegalisir Ijasah SMA, akan tetapi pada saat itu, dibuktikan dengan Ijasah Asli. Dan Saudari Herlina Juga siap hadir untuk membuktikan keabsahan Ijasah tersebut, sesuai dengan yang aslinya. -----
7. Bahwa, dalam pembuktian surat bukti, pemohon telah menyerahkan bukti Berita acara dan Tanda Terima berkas pada tanggal 18 Juli 2018 yang sudah di leges di kantor pos, sesuai dengan bukti yang di ajukan oleh pemohon. Photo copy tanda terima berkas perbaikan pada tanggal 1 Agustus 2018. Photo Copy Berita Acara Dan Tanda Terima Berkas Perbaikan Tanggal 10 Agustus 2018. Photo Copy Ijasah Saudari Herlina, Photo Copy Surat Keterangan Bebas Narkotika saudara Asang. Photo Copy Form BB II saudara Esrapius, Photo Copy Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Saudari Novita Sari , Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri. -----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, alat bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses sidang adjudikasi penyelesaian sengketa dari tanggal 27 dan 29 Agustus 2018 di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat disampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, melalui keterangan yang diberikan oleh Saksi yang juga merupakan Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon pada saat



persidangan adjudikasi atas nama Saudara Esrapius, yang bersangkutan merasa ragu bahwa Formulir Model BB2 sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau belum. Terkait hal tersebut berdasarkan bukti yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dibuktikan bahwa pada saat masa pengajuan perbaikan syarat calon, sebagai calon pengganti yang bersangkutan tidak menandatangani Formulir model BB2. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa pengajuan syarat calon pengganti yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada hari terakhir masa pengajuan perbaikan yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 21.00 sehingga tidak ada masa perbaikan kembali terhadap dokumen yang tidak memenuhi syarat. -----

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saudara Asang, menyampaikan bahwa terkait cap basah yang tidak diberikan oleh Rumah Sakit terhadap surat keterangan bebas narkoba, tidak ada upaya dari Saudara Asang untuk mendapatkan cap basah tersebut. -----
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Saudari Herlina merupakan Bakal Calon yang diajukan dari awal masa pendaftaran tanggal 4 sampai 17 Juli 2018, dan yang bersangkutan memang sudah dinyatakan belum memenuhi syarat terkait fotokopi ijazahnya yang belum dilegalisir. Hanya saja yang bersangkutan mengaku bahwa baru diberitahu oleh Partai Politik pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.00 Wib dan Saudari Herlina juga tidak berupaya untuk mencari informasi apakah syarat calon yang diajukan oleh Saudari Herlina tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Terkait hal tersebut menurut Termohon Saudari Herlina tidak dapat menyampaikan kembali fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dikarenakan sudah melewati batas akhir pengajuan perbaikan syarat calon. -----
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Saudari Novita Sari menyatakan bahwa diajak untuk bergabung menjadi Bakal Calon dari Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 30 Juli 2018, dan mengurus semua persyaratan Bakal Calon pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Juli 2018, terkait hal tersebut menurut Termohon terdapat perbedaan keterangan dengan bukti dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang akan digunakan untuk membuat surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri, dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut tertanggal 31 Juli 2018 dan surat keterangan kesehatan jiwa yang sudah dibuat pada tanggal 19 Juli 2018. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya syarat calon yang menyebabkan Bakal Calon tidak memenuhi syarat adalah kurangnya ketelitian Partai Politik dalam memeriksa kelengkapan administrasi Bakal Calon dan kurang cermatnya Partai Politik memanfaatkan waktu yang diberikan oleh



KPU Provinsi Kalimantan Barat dari masa penyerahan syarat calon sampai pada masa perbaikan syarat calon, sehingga Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa Bakal Calon Tidak Memenuhi Syarat sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana a quo;-----
2. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan tidak mengajukan ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan pada sidang Adjudikasi.
3. Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan pada sidang Adjudikasi;-----
4. Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban Tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 14.00 Wib, a quo dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
5. Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2018, a quo;-----
6. Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2018, a quo;-----
7. Menimbang, bahwa telah didapatkan keterangan dari LPK yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo Pontianak secara tertulis dengan surat Nomor B/299/VIII/HUK.12.12./2018 tertanggal 31 Agustus 2018, keterangan dari SMA Negeri 1 Sungai Ambawang secara tertulis dengan Nomor: 421./213/SMA.1/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 dan keterangan dari Pengadilan Negeri Pontianak secara tertulis dengan Nomor:W17.U1/2252/HK.02/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 yang diminta oleh Majelis Adjudikasi melalui sekretaris adjudikasi;-----
8. Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
9. Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----



10. Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 menyatakan, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (b) Partai Politik Peserta Pemilu.-----
11. Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7A Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 huruf (b) menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :(b) Tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain;-----
12. Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7B Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 ayat (1) menyatakan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
13. Menimbang, bahwa yang bernama Moch Sab'in dan Agus Vitryani masing-masing sebagai ketua dan sekretaris yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 619/SK/DPP/2018 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Barat dan/atau berita acara. -----
14. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas majelis adjudikasi berpendapat bahwa Partai Solidaritas Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Barat yang di wakili oleh MOCH SAB'IN dan AGUS VITRIYANI adalah sah memiliki legal standing;-----
15. Menimbang, bahwa tenggang waktu dalam pengajuan permohonan sengketa a quo, pada tanggal 13 Agustus 2018, 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat, sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
16. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----



17. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon;-----
18. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Adjudikasi berpendapat permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah sah memenuhi tenggat waktu;-----
19. Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
20. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018, menyebutkan Sengketa proses Pemilu meliputi: (a) sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu; dan (b) sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;-----
21. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018: (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan;-----
22. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Adjudikasi berpendapat objek sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah sah sebagai objek sengketa;-----
23. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinssi Kalimantan Barat untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;-----
24. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan umum;-----
25. Menimbang, bahwa berdasarkan asal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----



26. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;-----
27. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas Majelis Adjudikasi berpendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah sah memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;-----
28. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa a quo sebagai berikut:-----
29. Menimbang, bahwa pemohon mempersoalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat No. Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 11 tahun 2018 pukul 09.00 wib WIB, yaitu terkait:-----
- a. Bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan terkait keterwakilan perempuan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 7 atas nama Saudari Novita Sari, yang dicoret oleh termohon dari Daftar Calon Sementara (DCS) karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terkait kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan Pengadilan Negeri mengenai keterangan dirinya tidak pernah dipidana;-----
 - b. Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Saudara ASANG, Dapil Kalbar 7, yang dicoret oleh termohon dari daftar DCS karena TMS terkait surat keterangan bebas narkoba asli yang tidak dicap basah oleh Rumah Sakit III Bhayangkara Anton Sudjarwo, Pontianak;-----
 - c. Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Saudara Esrapius Dapil Kalbar 5, yang dicoret oleh termohon dari DCS karena TMS terkait tidak menanda tangani form BB2 olehnya;-----
 - d. Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Saudari Herlina, Dapil Kalimantan Barat 5, yang dicoret oleh termohon dari DCS karena TMS terkait fotocopy Ijazahnya yang tidak dilegalisir;-----



30. Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, majelis adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRI) 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: *Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*:-----
- b. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;-----
- c. Bahwa UUD NRI Pasal 28 ayat (3) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
- d. Bahwa UUD NRI 1945, Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945, menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;-----
- e. Bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: *"Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya"*. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan bahwa : *"setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;-----
- f. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), menyebutkan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----



g. Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU No. 7 Tahun 2017, Tugas KPU Provinsi, diantaranya, huruf (j). menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu provinsi kepada masyarakat, dan dilanjutkan pada pasal 17 huruf (c). KPU Provinsi berkewajiban, diantaranya menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;-----

31. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tama tsekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----



- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----

32. Bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan: setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: (a) diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;-----

33. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018, menyebutkan: *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf (e). berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; huruf (g). tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; huruf (h). sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;*-----

34. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 menyebutkan "*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : huruf (c). fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; Huruf (d). surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;*-----



35. Bahwa berdasarkan Pasal 10 PKPU No. 20 Tahun 2018, berbunyi "(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)";-----
36. Bahwa berdasarkan Pasal 11 PKPU No. 20 Tahun 2018, berbunyi: (1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau aturan internal Partai Politik; (4) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;-----
37. Menimbang, berdasarkan pasal 1 ayat (28). Menyebutkan bahwa Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. dalam pelaksanaan pendaftaran, perbaikan berkas KPU; -----
38. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Jajarannya memiliki jargon KPU Melayani;-----
39. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali dan tanpa ada pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan memiliki hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, yaitu hak politik, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, sepanjang tidak dicabut haknya berdasarkan undang-undang;-----
40. Menimbang, bahwa Termohon tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD sebagaimana disoalkan dalam pokok permohonan a quo yang daftarkan oleh Pemohon karena keterlambatan menyampaikan dokumen perbaikan pada masa



perbaikan dan pengembalian berkas persyaratan yaitu Surat Keterangan Kesehatan dan Keterangan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan dan penyalahgunaan narkoba Bakal Calon Anggota DPRD Dapil kalbar 7 atas nama Saudara Asang, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bakal Calon Anggota DPRD Dapil kalbar 7 atas nama Saudari Novita Sari, Foto copy Legalisir Ijazah SMA Bakal Calon Anggota DPRD Dapil kalbar 1 atas nama Saudari Herlina, dan Tidak ada tanda tangan di form BB2 Bakal Calon Anggota DPRD Dapil kalbar 5 atas nama Saudara Esrapius, yang oleh Termohon tidak menetapkan masing-masing nama-nama yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



41. Menimbang, bahwa termohon berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan pemohon dan termohon dan dikuatkan dengan bukti surat/dokumen telah melaksanakan tugas, dan kewajibannya sebagaimana norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hanya kurang dalam hal memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait persyaratan dan teknis pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf (j) dan pasal 17 UU huruf (c) UU No. 7 Tahun 2017;-----
42. Menimbang, bahwa Saudari Novita Sari berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan pemohon dan termohon dan dikuatkan dengan bukti surat/dokumen berupa Berita Acara dan kelengkapan dokumen persyaratan yang ditampilkan dimuka persidangan ditemukan fakta yaitu Saudari Novita Sari pertama kali diajak bergabung menjadi calon anggota legislatif dan mengurus semua persyaratan pada tanggal 30 Juli 2018, bahwa benar kelengkapan persyaratan pencalonan semua dapat terpenuhi hanya Surat Keterangan Pengadilan Negeri yang dinyatakan TMS berdasarkan BA KPU Provinsi Kalimantan Barat dan diketahui bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 saksi mengurus Surat Keterangan di Pengadilan Negeri Pontianak dan baru diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor : 1559/SK/HK/07/2018/PN Ptk dan ditunjukkan dimuka persidangan. Berdasarkan keterangan diatas majelis adjudikasi berpendapat bahwa saudari Novita Sari bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 7 Kalimantan Barat telah melengkapi syarat pencalonan sesuai tenggat waktu.-----
43. Menimbang, bahwa Saudara Asang berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan pemohon dan termohon dan dikuatkan dengan bukti surat/dokumen berupa Berita Acara dan kelengkapan dokumen persyaratan yang ditampilkan dimuka persidangan ditemukan fakta bahwa saksi tidak pernah



menerima pembekalan terkait persiapan pencalonan tetapi sering berkoordinasi dengan pihak Partai Solidaritas Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Barat, saksi pertama kali mengetahui status tidak memenuhi syarat adalah pada saat pengumuman DCS, berkenaan dengan surat keterangan bebas narkoba yang tidak di cap basah oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo Pontianak, bahwa saksi melakukan pengurusan Surat Keterangan Bebas Narkoba di Rumah Sakit III Anton Soejarwo pada tanggal 23 Juli 2018. Dimulai pada pukul 13:00 wib dan selesai pada pukul 14:00 wib dimana setelah mendapatkan surat keterangan bebas narkoba langsung memperbanyak pada fotocopy terdekat dan menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan legalisir, bahwa Lembaga Pemberi Keterangan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo Pontianak dengan Nomor: B/299/VIII/HUK.12.12./2018 tertanggal 31 Agustus 2018 menjelaskan bahwa tidak adanya cap basah pada Surat Keterangan Bebas Narkoba tersebut adalah murni kekhilafan pihak Sakit Bhayangkara Tingkat III Anton Soedjarwo Pontianak sehubungan dengan banyaknya pemeriksaan dan kegiatan Satker pada hari tersebut. Berdasarkan keterangan diatas majelis adjudikasi berpendapat bahwa saudara Asang bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 7 Kalimantan Barat telah melengkapi syarat pencalonan sesuai tenggat waktu.-----

44. Menimbang, bahwa Saudari Herlina berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan pemohon dan termohon dan dikuatkan dengan bukti surat/dokumen berupa Berita Acara dan kelengkapan dokumen persyaratan yang ditampilkan dimuka persidangan ditemukan fakta bahwa saksi belum pernah mendapatkan bimbingan teknis mengenai pendaftaran calon anggota legislatif baik dari partai maupun dari KPU, saksi pertama kali mengetahui tidak memenuhi syarat adalah pada hari Selasa, 31 Juli 2018 pukul 23:00 berkenaan dengan ijazah terakhir yang belum di legalisir dan informasi tersebut pertama kali diinformasikan pertama kali oleh Partai Solidaritas Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Barat, saksi mengakui bahwa tidak dilegalisirnya ijazah merupakan sepenuhnya akibat dari kelalaian yang bersangkutan dan baru akan melakukan legalisir pada tanggal 1 Agustus 2018. Berdasarkan keterangan diatas majelis adjudikasi berpendapat bahwa saudara Herlina telah lalai dalam memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 sesuai dengan tenggat waktu.-----
45. Menimbang, bahwa Saudara Esrafius berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan pemohon dan termohon dan dikuatkan dengan bukti surat/dokumen berupa Berita Acara dan kelengkapan dokumen persyaratan yang



ditampilkan dimuka persidangan ditemukan fakta bahwa saksi bertindak sebagai operator silon yang juga tergabung didalam group WA khusus operator silon partai dan pernah beberapa kali mengikuti bimtek khusus untuk pencalonan anggota legislatif dari DPW. Bahwa saksi mengaku sudah mengetahui syarat-syarat yang harus dipersiapkan guna melengkapi persyaratan sebagai calon anggota legislatif dan sudah mempersiapkan kelengkapan persyaratan tersebut jauh hari. Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait status TMS pada BA KPU tanggal 11 Agustus 2018 berkenaan dengan form BB2 yang tidak ditandatangani. Setelah mengetahui hal tersebut pihak DPW langsung mengirimkan form BB2 ke Kabupaten Landak untuk kemudian ditandatangani oleh saksi. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas majelis adjudikasi berpendapat bahwa saudara Esrafius telah lalai dalam memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 sesuai dengan tenggat waktu.-----

46. Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya.-----
47. Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama NOVITA SARI dan ASANG yang sudah memenuhi syarat dan merubah dan/atau memperbaiki Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan NOVITA SARI sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 dan ASANG sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan. -----



Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu, tanggal Lima September tahun dua ribu delapan belas, oleh **1) Ruhermansyah, 2) Hawad Sriyanto, 3) Faisal Riza, 4) Mohamad, 5) Syarifah Aryana Kaswamayana** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Ruhermansyah, 2) Hawad Sriyanto, 3) Syarifah Aryana Kaswamayana** masing-masing sebagai Majelis Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dibantu oleh **Sopia ST, SE.,M.Si** sebagai sekretaris majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

-----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama NOVITA SARI dan ASANG yang sudah memenuhi syarat dan merubah dan/atau memperbaiki Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan NOVITA SARI sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 dan ASANG sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan. -----



Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu, tanggal Lima September tahun dua ribu delapan belas, oleh **1) Ruhermansyah, 2) Hawad Sriyanto, 3) Faisal Riza, 4) Mohamad, 5) Syarifah Aryana Kaswamayana** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Ruhermansyah, 2) Hawad Sriyanto, 3) Syarifah Aryana Kaswamayana** masing-masing sebagai Majelis Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dibantu oleh **Sopia ST, SE.,M.Si** sebagai sekretaris majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua

Ttd

RUHERMANSYAH, SH

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

HAWAD SRIYANTO, SH

SYF. ARYANA KASWAMAYANA, S.Sos I

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

FAISAL RIZA, ST, MH

MOHAMAD, SH

Sekretaris

Ttd

SOPIA ST, SE, M.Si



Salinan Putusan ini dibuat sesuai Dengan Aslinya
Tanggal, 6 September 2018
Kasubbag TP3



(Sopia ST, SE, M.Si)